

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Aktivitas jual beli busana di Pasar Celancang, Kecamatan Suranenggala, Kabupaten Cirebon menunjukkan dinamika yang sangat khas dalam interaksi antara pedagang dan pembeli. Dalam praktik sehari-hari, pedagang cenderung menetapkan harga secara fleksibel berdasarkan situasi pasar, kondisi keramaian, dan kemampuan tawar-menawar konsumen. Fenomena ini tampak pada variasi harga yang cukup signifikan meskipun jenis dan kualitas barang yang ditawarkan relatif sama. Perbedaan ini seringkali memunculkan pertanyaan mengenai keadilan dan transparansi dalam proses transaksi (Rahmawati, 2022).

Selain perbedaan harga, ditemukan pula praktik di mana pedagang menggunakan teknik persuasi yang kuat sehingga konsumen merasa "terdorong" untuk membeli produk meskipun awalnya tidak memiliki rencana. Beberapa pedagang juga kerap tidak memberikan informasi secara detail terkait kualitas barang, seperti bahan, jenis produksi, atau kekurangan tertentu. Kondisi ini memunculkan persoalan mengenai kejujuran (*ṣidq*) dan amanah dalam transaksi yang seharusnya dijunjung tinggi dalam perdagangan berbasis nilai-nilai Islami (Nugraha, 2021).

Di sisi lain, terdapat pula pedagang yang telah berusaha menerapkan prinsip etis dalam transaksi, seperti memberikan harga tetap (*fixed price*), memberi informasi produk secara jujur, serta mengutamakan pelayanan yang ramah dan adil. Namun, jumlahnya masih belum dominan dan seringkali berbaur dengan praktik perdagangan yang lebih berorientasi pada kepentingan keuntungan jangka pendek. Hal ini menunjukkan adanya keberagaman perilaku ekonomi yang memerlukan kajian lebih mendalam agar dapat dipahami secara komprehensif (Lestari, 2023).

Fenomena-fenomena tersebut menggambarkan adanya tarik-ulur antara kepentingan ekonomi, budaya pasar tradisional, dan nilai-nilai moralitas Islam yang seharusnya menjadi pedoman bagi pelaku usaha di

lingkungan masyarakat religius seperti Cirebon. Masyarakat sekitar dikenal dengan kultur keislaman yang kuat, namun praktik ekonomi di lapangan masih menunjukkan dinamika yang kompleks dan tidak sepenuhnya selaras dengan prinsip *Maqashid Syariah* (Hidayat, 2020).

Jika dilihat secara lebih luas, dinamika dalam praktik jual beli di Pasar Celancang mencerminkan tren umum yang juga terjadi di banyak pasar tradisional di Indonesia. Ketidakseragaman harga, minimnya transparansi informasi, dan kuatnya budaya tawar-menawar masih menjadi karakteristik utama pasar rakyat. Situasi ini sering menimbulkan kerentanan bagi konsumen yang tidak memiliki pengetahuan cukup terkait kualitas dan nilai produk, terutama bagi ibu rumah tangga dan pembeli musiman (Mansur, 2021).

Fenomena tersebut semakin relevan untuk diteliti mengingat meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perdagangan yang etis, halal, dan berkeadilan, sejalan dengan berkembangnya konsep ekonomi *Syariah* dalam beberapa tahun terakhir. Masyarakat kini mulai mempertanyakan apakah transaksi yang mereka lakukan telah sejalan dengan prinsip *Syariah* atau masih mengandung praktik-praktik yang merugikan salah satu pihak (Asyraf & Hakim, 2022).

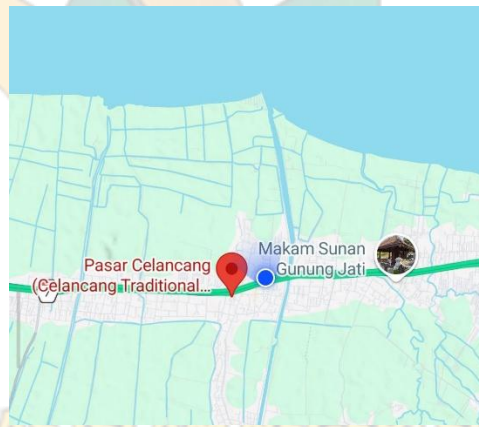
Dalam konteks nasional, pasar tradisional juga menghadapi tantangan persaingan dengan pusat perbelanjaan modern dan platform *e-commerce* yang menawarkan harga transparan serta informasi produk yang lebih lengkap. Oleh sebab itu, peningkatan kualitas praktik perdagangan di pasar rakyat menjadi sangat penting agar keberadaan pasar tradisional tetap relevan dan mampu bersaing secara sehat (Fadhilah, 2023).

Berbagai penelitian sebelumnya mengkaji perilaku pedagang pasar dari perspektif etika bisnis Islam, namun banyak di antaranya lebih menyoroti aspek normatif dan belum menggali pengalaman personal pedagang dan konsumen secara mendalam. Penelitian kuantitatif mendominasi, sehingga ruang untuk memahami makna subjektif dari

praktik jual beli secara kualitatif masih terbuka lebar. Celah inilah yang mendorong perlunya pendekatan kualitatif dalam meneliti aktivitas perdagangan di Pasar Celancang (Mahfudz, 2020).

Selain itu, studi mengenai penerapan *Maqashid Syariah* dalam transaksi jual beli busana masih relatif terbatas. Kebanyakan penelitian hanya berfokus pada sektor makanan, keuangan mikro, atau sistem rantai pasok. Padahal, sektor busana merupakan bagian besar dari aktivitas konsumsi masyarakat dan memiliki kontribusi signifikan terhadap ekonomi rumah tangga (Sari & Wibowo, 2022).

Konteks lokal Cirebon yang merupakan daerah pesisir dengan kultur religius dan aktivitas ekonomi yang dinamis memberikan peluang riset yang kaya. Pasar Celancang menjadi lokasi yang potensial untuk menggali bagaimana nilai-nilai *Syariah* diterapkan dalam praktik sehari-hari dan bagaimana pedagang serta pembeli memaknai interaksi tersebut. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti memahami nuansa tersebut secara lebih dalam (Hakim, 2021).



Gambar 1. 1 Peta Pasar Celancang

Peta di atas menunjukkan lokasi Pasar Celancang yang berada di kawasan pesisir utara Kabupaten Cirebon dan berdekatan dengan Makam Sunan Gunung Jati sebagai pusat kegiatan religius masyarakat. Secara geografis, posisi pasar ini berada pada jalur strategis yang menghubungkan wilayah permukiman dengan kawasan pesisir, sehingga memudahkan aksesibilitas bagi pedagang dan konsumen. Keberadaan jaringan jalan dan

lingkungan sekitar yang didominasi oleh permukiman serta lahan terbuka menunjukkan bahwa Pasar Celancang berfungsi sebagai pusat aktivitas ekonomi lokal yang mendukung kebutuhan masyarakat sehari-hari. Kedekatan dengan kawasan ziarah juga berpotensi meningkatkan aktivitas perdagangan karena adanya mobilitas pengunjung dari luar daerah, sehingga memperkuat peran pasar tradisional sebagai simpul ekonomi dan sosial masyarakat (Putri et al., 2024; Sari & Fathoni, 2021).

Pasar Celancang dipilih sebagai lokasi penelitian karena merupakan pasar tradisional yang masih mempertahankan sistem tawar-menawar secara langsung antara pedagang dan pembeli. Dalam praktiknya, transaksi tersebut melibatkan aspek kejujuran, keterbukaan informasi, penetapan harga, dan kesepakatan kedua belah pihak yang merupakan bagian penting dalam kajian *Maqashid Syariah*. Meskipun mayoritas masyarakat Pasar Celancang beragama Islam, belum diketahui sejauh mana nilai-nilai syariah telah diterapkan dalam aktivitas jual beli yang berlangsung. Oleh karena itu, Pasar Celancang menjadi menarik untuk dikaji guna melihat kesesuaian praktik jual beli yang dilakukan masyarakat dengan tujuan-tujuan syariat Islam (*Maqashid Syariah*).

Meskipun Pasar Celancang dikenal masyarakat sebagai pasar ikan, di dalamnya juga terdapat aktivitas perdagangan nonperikanan, salah satunya perdagangan busana yang cukup aktif. Saya memilih sektor busana karena produk busana merupakan kebutuhan yang digunakan oleh seluruh lapisan masyarakat dan memiliki frekuensi transaksi yang tinggi. Selain itu, dalam jual beli busana terdapat proses tawar-menawar yang lebih intens dibandingkan beberapa komoditas lain sehingga lebih relevan untuk dianalisis menggunakan perspektif *maqashid syariah* dan *fiqh muamalah*.

Penelitian ini penting dilakukan untuk melihat bagaimana praktik jual beli busana dipahami oleh para pelaku ekonomi, apakah mereka menyadari prinsip-prinsip *Maqashid Syariah* dalam transaksi, serta bagaimana persepsi dan pengalaman mereka terkait etika dalam

berdagang. Dengan menggali perspektif berbagai partisipan, penelitian ini berpotensi memberikan gambaran yang lebih holistik tentang realitas perdagangan lokal (Ardiansyah, 2024).

Melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan dokumentasi, penelitian ini bertujuan menemukan pola interaksi yang mencerminkan nilai kejujuran, keadilan, perlindungan harta, serta kemaslahatan sebagai tujuan utama *Syariah*. Penelitian kualitatif tidak hanya menggambarkan apa yang terjadi, tetapi juga mengungkap alasan dan makna di balik tindakan para pedagang dan konsumen. (Munir, 2020)

Hasil penelitian diharapkan dapat memperkaya literatur mengenai praktik ekonomi *Syariah* di pasar tradisional sekaligus memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan kajian *Maqashid Syariah* dalam sektor perdagangan barang *non*-makanan. Kesenjangan penelitian yang belum banyak diisi oleh studi sebelumnya menjadikan penelitian ini memiliki nilai akademik yang strategis (Rifqy & Hasan, 2022).

Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan masukan bagi pedagang busana agar dapat meningkatkan kualitas layanannya sesuai dengan prinsip *Syariah*, serta membantu konsumen memahami hak-hak mereka dalam transaksi. Pemerintah daerah dan pengelola pasar juga dapat memanfaatkan temuan penelitian untuk menyusun program pembinaan pedagang (Permana, 2023).

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan menggali makna pengalaman pedagang dan konsumen serta memahami penerapan nilai-nilai *Syariah* dalam praktik jual beli busana di Pasar Celancang. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menangkap dinamika sosial dan perspektif subjek secara mendalam. Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat nyata, baik bagi dunia akademik maupun masyarakat luas yang terlibat dalam aktivitas perdagangan (Sekaran & Bougie, 2021).

Namun demikian, masih sangat sedikit penelitian yang secara mendalam meneliti bagaimana praktik jual beli busana diterapkan oleh pedagang di pasar tradisional dalam perspektif Ekonomi *Syariah*.

Sebagian besar penelitian sebelumnya berfokus pada konteks e-commerce, ritel modern, atau usaha menengah seperti butik dan UMKM fashion, sehingga belum mampu menggambarkan dinamika nyata yang terjadi di pasar rakyat. Padahal, pasar tradisional merupakan tempat berlangsungnya interaksi ekonomi langsung antara pedagang dan konsumen, yang membuka peluang terjadinya praktik jual beli yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip *Syariah*, seperti kurangnya transparansi informasi, ketidakjelasan harga, ataupun praktik tawar-menawar yang tidak selalu mencerminkan nilai keadilan.

Keterbatasan penelitian sebelumnya dalam membahas praktik jual beli busana pada pedagang pasar tradisional menjadikan penelitian ini penting untuk dilakukan. Oleh karena itu, penelitian berjudul **“Analisis Penerapan Praktik Jual Beli Busana dalam Perspektif Ekonomi *Syariah* di Pasar Celancang Kecamatan Suranenggala Kabupaten Cirebon”**

B. Identifikasi Masalah

Menurut Sekaran dan Bougie (2019), identifikasi masalah merupakan proses mengenali serta merinci isu-isu pokok yang menjadi fokus penelitian. Tujuannya adalah untuk menggambarkan kondisi nyata di lapangan yang menimbulkan pertanyaan penelitian agar arah kajian menjadi lebih terarah dan relevan.

Berdasarkan hasil observasi awal dan fenomena yang terjadi di Pasar Celancang, beberapa permasalahan utama dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Variasi harga yang tidak konsisten antar pedagang busana meskipun barang memiliki jenis dan kualitas yang relatif sama.
2. Penerapan prinsip *Maqashid Syariah* belum berjalan secara optimal.
3. Tingkat pemahaman pedagang dan konsumen terhadap etika jual beli Islami masih belum maksimal.
4. Belum adanya penelitian kualitatif yang secara mendalam mengeksplorasi pengalaman pedagang dan konsumen terkait

penerapan nilai-nilai *Syariah* dalam jual beli busana di Pasar Celancang.

C. Pembatasan Masalah

Penetapan batasan masalah menjadi langkah penting untuk memperjelas fokus dan ruang lingkup kajian, sehingga hasil yang diperoleh dapat lebih spesifik dan mendalam. Dengan menentukan batasan-yang jelas, penelitian berjalan secara lebih terarah dan menghindari pembahasan yang terlalu luas atau keluar dari konteks yang dimaksud. Pubrica (2024).

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, maka penelitian ini dibatasi pada dua aspek utama sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya berfokus pada praktik jual beli busana di Pasar Celancang Kecamatan Suranenggala. Aktivitas yang dikaji meliputi penawaran barang, tawar-menawar, penentuan harga, dan penyampaian informasi produk. Komoditas selain busana tidak termasuk dalam penelitian.
2. Analisis dibatasi pada penerapan prinsip-prinsip *Maqashid Syariah* yang relevan, seperti menjaga agama (*hifz ad-din*), menjaga jiwa (*hifz an-nafs*), menjaga akal (*hifz al-'aql*), menjaga keturunan (*hifz an-nasl*), dan menjaga harta (*hifz al-mal*). Konsep ekonomi *Syariah* lain yang tidak mendukung fokus pembahasan tidak dianalisis lebih jauh.
3. Subjek penelitian hanya mencakup pedagang busana, konsumen busana, dan pengelola Pasar Celancang. Pihak luar seperti distributor atau pedagang komoditas lain tidak dilibatkan. Hal ini agar data yang dikumpulkan sesuai dengan fokus penelitian.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli busana yang berlangsung di Pasar Celancang Kecamatan Suranenggala?
2. Bagaimana kesesuaian praktik jual beli busana tersebut dengan prinsip-prinsip *Maqashid Syariah*?
3. Bagaimana pandangan pedagang dan pembeli terhadap penerapan nilai-nilai *Maqashid Syariah* dalam transaksi jual beli busana di Pasar Celancang?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan gambaran tentang arah yang akan dituju dalam melakukan sebuah penelitian yang harus mengacu dan konsisten dengan masalah-masalah yang telah dirumuskan sebelumnya. (M Sidik Priadana, et al. 2021) Berdasarkan rumusan masalah dan batasan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Mengetahui praktik jual beli busana yang berlangsung di Pasar Celancang Kecamatan Suranenggala.
2. Mengetahui dan menganalisis kesesuaian praktik jual beli busana tersebut dengan prinsip-prinsip *Maqashid Syariah*.
3. Mengetahui dan menganalisis pandangan pedagang dan pembeli terhadap penerapan nilai-nilai *Maqashid Syariah* dalam transaksi jual beli busana di Pasar Celancang.

F. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini berisi tentang kontribusi yang akan diberikan setelah selesai melakukan penelitian yang dapat berupa kegunaan yang bersifat teoritis dan kegunaan praktis, baik bagi penulis, instansi, maupun masyarakat (Firda Widia Sari, 2022). Dari penjabaran tersebut, maka

tersusun manfaat yang bisa didapatkan dari penelitian ini antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Ekonomi *Syariah* dan studi mengenai *Maqashid Syariah* dalam aktivitas perdagangan. Penelitian ini memperluas pemahaman tentang bagaimana prinsip-prinsip *Maqashid Syariah* diterapkan dalam praktik jual beli di pasar tradisional, terutama pada sektor busana yang jarang diteliti secara mendalam. Hasil penelitian ini juga dapat memperkaya literatur mengenai perilaku pedagang pasar tradisional berbasis nilai *Syariah* dan menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji etika bisnis Islam pada konteks serupa (Alim, 2021).

Selain itu, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori mengenai penerapan nilai-nilai *Syariah* dalam transaksi ekonomi mikro. Dengan menggali pengalaman pedagang dan konsumen secara kualitatif, penelitian ini menambah perspektif baru tentang bagaimana konsep keadilan, kejujuran, amanah, dan perlindungan harta diimplementasikan dalam praktik sehari-hari. Hasil penelitian diharapkan dapat memperkuat temuan-temuan teoretis sebelumnya yang membahas hubungan antara *Maqashid Syariah* dan perilaku ekonomi masyarakat (Huda & Nasution, 2020).

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini memberikan manfaat sebagai referensi akademik bagi mahasiswa yang sedang mempelajari persoalan ekonomi *Syariah*, etika bisnis Islam, maupun kajian pasar tradisional. Hasil penelitian ini dapat menjadi contoh penerapan pendekatan kualitatif dalam mengkaji fenomena ekonomi masyarakat, sekaligus menjadi bahan pembelajaran dalam penyusunan tugas akhir atau penelitian lanjutan (Pratiwi, 2022).

b. Bagi Pedagang Busana

Bagi pedagang busana di Pasar Celancang, penelitian ini memberikan gambaran mengenai pentingnya menerapkan prinsip kejujuran, transparansi harga, amanah, dan pelayanan yang adil dalam aktivitas jual beli. Temuan penelitian dapat menjadi bahan evaluasi bagi pedagang untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan membangun kepercayaan konsumen agar usaha dapat bertahan dan berkembang secara berkelanjutan (Rahman, 2021).

c. Bagi Konsumen Busana

Penelitian ini bermanfaat bagi konsumen untuk meningkatkan pemahaman mengenai hak-hak mereka dalam transaksi jual beli sesuai prinsip *Syariah*. Konsumen dapat lebih selektif, kritis, dan sadar terhadap proses transaksi yang sehat dan proporsional sehingga dapat meminimalkan risiko kecurangan atau ketidakjelasan informasi produk (Sari & Azzahra, 2023).

d. Bagi Akademisi dan Jurusan Ekonomi *Syariah*

Bagi akademisi dan institusi pendidikan, penelitian ini menjadi sumber referensi dalam pengembangan kurikulum, materi perkuliahan, maupun riset lanjutan terkait etika bisnis Islam, *Maqashid Syariah*, dan perilaku pasar. Penelitian ini juga dapat dijadikan dasar dalam penyelenggaraan seminar, diskusi, maupun pengabdian masyarakat terkait penerapan ekonomi *Syariah* di sektor UMKM (Fauzi & Setiawan, 2022).

e. Bagi Pemerintah Daerah dan Pengelola Pasar

Penelitian ini memberikan masukan kepada pemerintah daerah dan pihak pengelola pasar terkait pentingnya menciptakan lingkungan perdagangan yang sehat, adil, dan transparan. Temuan penelitian dapat dijadikan dasar untuk menyusun program pembinaan pedagang, pelatihan etika bisnis, serta penguatan regulasi pasar tradisional yang berlandaskan nilai-nilai *Syariah* (Lestari, 2020).

f. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat menjadi rujukan dan landasan bagi peneliti berikutnya dalam mengembangkan studi serupa, baik pada konteks pasar tradisional lain, komoditas berbeda, maupun pendekatan teori yang lebih luas. Penelitian ini juga membuka peluang eksplorasi ilmiah mengenai penerapan *Maqashid Syariah* dalam sektor ekonomi mikro dan aktivitas perdagangan masyarakat (Hafidz, 2021).

G. Sistematika Penulisan

Penulisan hasil penelitian ini disusun secara sistematis agar mudah dipahami, dengan urutan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini membahas teori dan konsep yang relevan dengan penelitian, meliputi Ekonomi *Syariah*, jual beli dalam Fiqih Muamalah, etika bisnis Islam, *Maqashid Syariah*, serta penelitian terdahulu yang digunakan sebagai landasan konseptual dan kerangka analisis penelitian.

BAB II KAJIAN TEORI

Bab ini membahas teori dan konsep yang relevan dengan penelitian, meliputi Ekonomi *Syariah*, jual beli dalam Fiqih Muamalah, etika bisnis Islam, *Maqashid Syariah*, dan penelitian terdahulu yang mendukung analisis serta kerangka pemikiran.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan metode penelitian, yang meliputi pendekatan kualitatif dan jenis penelitian, lokasi dan subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data yang berlangsung di Pasar Celancang Kecamatan Suranenggala Kabupaten Cirebon.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan deskripsi objek penelitian dan hasil penelitian berdasarkan data yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, serta membahas temuan penelitian dengan mengaitkannya pada teori dan konsep yang telah dibahas pada Bab II.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan yang disusun sebagai jawaban atas rumusan masalah serta saran yang ditujukan kepada pihak-pihak terkait sebagai bahan pertimbangan dan tindak lanjut dari hasil penelitian.

